



PUTUSAN

Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratmianto
2. Tempat lahir : Bandar Klippa
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/2 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trimurti Gg. Rajawali IV Kel. Bandar Klippa
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Ratmianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RATMIANTO** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan sbusidair ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RATMIANTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Lexi warna hitam tanpa plat, dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa **RATMIANTO** supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **RATMIANTO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Jonson A Saragih Anggota Kepolisian Polsek Patumbak saat melakukan huting di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, para saksi Polisi melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat melintas ditempat tersebut, para saksi Polisi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai laki-laki yaitu terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan terdakwa, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5763/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Ratmianto dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **RATMIANTO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp



daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Jonson A Saragih Anggota Kepolisian Polsek Patumbak saat melakukan huting di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, para saksi Polisi melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat melintas ditempat tersebut, para saksi Polisi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai laki-laki yaitu terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan terdakwa, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5763/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Ratmianto dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **RATMIANTO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Jonson A Saragih Anggota Kepolisian Polsek Patumbak saat melakukan huting di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, para saksi Polisi melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat melintas ditempat tersebut, para saksi Polisi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai laki-laki yaitu terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan terdakwa, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5763/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Ratmianto dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. JONSON A SARAGIH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti saksi di periksa serta dimintai keterangan saksi sekarang ini sebagai Saksi dengan mengenai tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;



- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ratmianto pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui karena Terdakwa Ratmianto memiliki dan menyimpan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa informasi saksi dapatkan dari masyarakat yang layak dipercayai dan memberitahukan nya atas informasi adanya memiliki dan menyimpan narkotika shabu tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke lokasi untuk kebenarannya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi adanya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi Radius Manurun, dan saksi Jufi Irawan saat melakukan huting di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan rekan saksi melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat melintas ditempat tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai laki-laki yaitu terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa menjelaskan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa ketika di intogerasi bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ratmianto;
- Bahwa ada dilakukan tes pemeriksaan urine terhadap terdakwa Ratmianto hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat bersama rekan kerja saksi menemukan barang bukti ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk di gunakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. RADIUS MANURUNG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ratmianto pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan caranya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika saksi sedang melaksanakan tugas pada hari jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi dan teman saksi sedang melaksanakan Hunting di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kab.Deli Sedang melihat seseorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat kemudian saksi dan teman saksi melakukan pemberhentian dan terdakwa mengaku bernama Ratmianto selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam saku jaket sebelah kanan kemudian ketika di tanyak siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu mengakui bahwa barang bukti itu miliknya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kepolsek patumbak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa di periksa serta dimintai sebagai terdakwa dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dalam saku jaket sebelah kanan Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya barang bukti tersebut ketika itu Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Warna Hitam tanpa plat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 5763/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Ratmianto dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Lexi warna hitam tanpa plat, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu di temukan di dalam saku jaket sebelah kanan Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya barang bukti tersebut ketika itu Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Jonson A Saragih Anggota Kepolisian Polsek Patumbak saat melakukan huting di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, para saksi Polisi melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat melintas ditempat tersebut, para saksi Polisi memberhentikan sepeda motor yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai laki-laki yaitu terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5763/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Ratmianto dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan demikian selanjutnya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1.Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Ratmianto, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2.Unsur :Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah mocok mocok, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkoba Golongan Ibukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dalam saku jaket sebelah kanan Terdakwa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperolehnya barang bukti tersebut ketika itu Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Jonson A Saragih Anggota Kepolisian Polsek Patumbak saat melakukan huting di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, para saksi Polisi melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat melintas ditempat tersebut, para saksi Polisi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai laki-laki yaitu terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 5763/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama Ratmianto dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik sedang membeli atau menjual atau menyerahkan ataupun sebagai perantara jual beli, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp



maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu di temukan di dalam saku jaket sebelah kanan Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya barang bukti tersebut ketika itu Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Jonson A Saragih Anggota Kepolisian Polsek Patumbak saat melakukan huting di Jalan Pancasila Pasar III Tembung Kabupaten Deli Serdang, para saksi Polisi melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat melintas ditempat tersebut, para saksi Polisi memberhentikan sepeda motor yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dikendarai laki-laki yaitu terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5763/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Ratmianto dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat melintas di tempat tersebut dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, dari dalam saku jaket sebelah kanan, dan bukan sedang memakai, serta dari Terdakwa tidak ditemukan alat pakai, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium pemeriksaan barang bukti narkotika, barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang serta alat yang digunakan melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Lexi warna hitam tanpa plat, karena mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ratmianto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ratmianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Lexi warna hitam tanpa plat, dirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2019, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. , Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2025/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H., M.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)